

**Judul** : Fraksi DPR terbelah soal Perppu pilkada  
**Tanggal** : Kamis, 31 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

# Fraksi DPR Terbelah soal Perppu Pilkada

Tiga dari sembilan fraksi partai politik di DPR setuju dengan rencana penerbitan Perppu Pilkada. Sementara itu, dua fraksi menolak dan empat fraksi lainnya belum bersikap.

**JAKARTA, KOMPAS** — Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara dalam menanggapi rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebanyak 3 fraksi setuju, 2 fraksi menolak, dan 4 fraksi belum menentukan sikap terkait rencana penerbitan perppu yang salah satunya akan mengatur perubahan jadwal pemilihan kepala daerah, dari November 2024 menjadi September 2024, tersebut.

Tiga fraksi yang setuju dengan rencana penerbitan Perppu Pilkada adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG). Adapun dua fraksi yang sementara ini menolak adalah Fraksi Partai Gerindra (F Gerindra) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Sementara itu, empat fraksi yang belum menentukan sikap adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Nasdem (F-Nasdem), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

"Golkar setuju dan mendukung rencana Perppu Pilkada karena dulu saat kami mengusulkan revisi undang-undang pemilu, salah satu isunya, kan, soal keserentakan. Bagaimana keserentakan diatur dalam undang-undang agar ada sinergi pemerintahan," kata Ketua Komisi II DPR dari F-PG, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Pemerintah merencanakan untuk menerbitkan Perppu Pilkada pada September 2023. Perppu salah satunya akan memuat perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024 dari 27 November menjadi September. Pilkada juga akan diselenggarakan dalam dua tahap, yakni 7 September dan 24 September 2024.

Ketua Kelompok F-PDIP di Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU No 6/2020 tentang Pilkada memang harus diperbaiki. Sebab, undang-undang itu tidak mengatur keserentakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Menurut Arif, regulasi pilkada perlu mengatur keserentakan pelantikan kepala daerah yang tidak terputus jauh dengan pelantikan presiden-wakil presiden. "Inilah salah satu alasan pentingnya pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada," katanya.

Menurut Arif, bila pilkada digelar pada September dan ada gugatan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan kepala daerah bisa dilakukan akhir 2024 atau paling lambat Januari 2025. Dengan demikian, selisih waktu pelantikan kepala daerah dengan pelantikan presiden-wakil presiden yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024 tidak terlalu lama.

Alasan senada disampaikan F-PPP yang juga setuju dengan penerbitan Perppu Pilkada. Ketua Kelompok Fraksi PPP di Komisi II DPR, Arsul Sani, menyampaikan bahwa keserentakan permulaan pemerintahan

mulai tingkat pusat hingga daerah penting untuk menyelenggarakan program pembangunan serta efektivitas pemerintahan.

## Ganggu ritme kerja

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburrahman menegaskan, sejauh ini F-Gerindra meminta KPU tetap mengacu pada jadwal pilkada yang telah diatur dalam UU Pilkada. Sebab, jika pilkada dipercepat, dikhawatirkan akan mengganggu ritme kerja penyelenggara pemilu serta partai politik.

"Kasih napas dululah habis pilpres dan pilgub. Biar waktunya lebih enak," ujarnya.

Selain itu, menurut Habiburrahman, jadwal pilkada dalam UU Pilkada sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Jadi, ikuti saja aturan yang sudah ada," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, Yanuar Prihatin, menyebutkan, keserentakan pelantikan tidak harus sampai mengubah jadwal pilkada. Pemerintah bisa membuat aturan tersendiri agar pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 bisa dilakukan secara serentak.

"Tila ada keinginan untuk menatapkin perlunya pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih, maka variabel ini tidak harus dikaitkan dengan jadwal pilkada," katanya.

Oleh karena itu, F-PKB tidak setuju dengan perubahan jadwal pilkada karena berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Perubahan jadwal juga bisa mendorong muncul ketidakpercayaan publik kepada pe-

nyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang karena tak konsisten dengan keputusan yang sudah diambil. Apabila ada alasan keamanan, pelaksanaan pilkada bisa dibagi menjadi dua tahap, tetapi tetap pada November sesuai UU Pilkada.

Sementara itu, F-PD mempertanyakan urgensi penerbitan Perppu Pilkada. "Kan, UU Pilkada sudah lama. Apa waktu menentukan waktu pilkada di November tidak dipikirkan selisih waktunya dengan pemilu? Terlebih tidak ada situasi mendesak yang sampai harus menerbitkan perppu," tutur Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ketua Kelompok F-Nasdem di Komisi II DPR, Ammarokhman, mengatakan, fraksinya juga belum menentukan sikap karena masih ingin mendengarkan secara utuh argumentasi dari pemerintah. "Kalau ada pertimbangan lain, ya, kami akan dalam dulu, argumennya rasional atau tidak," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga menyampaikan, fraksinya belum menentukan sikap karena ingin melihat dulu isi perppu, termasuk melihat kesiapan penyelenggara pemilu dan parpol. Sebab, pelaksanaan pemilu lima kotak pada Februari 2024 membutuhkan energi yang besar. Apalagi, jika pilpres digelar dua putaran.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengingatkan, perppu seharusnya juga mengatur batas waktu penyelesaian sengketa pilkada di MK. Hal itu diperlukan untuk memastikan keserentakan pelantikan.

(SYA/BOW/PDS)